



**P U T U S A N**

**Nomor 180/PID/2017/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : DAUD BENU Alias DAUD ;  
Tempat lahir : So'e ;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Desember 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Cermelek RT.009/RW.002, Kelurahan Bakunase ;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 ;
3. Perintah Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 15 Nopember 2017 Nomor: 217/ Pid.B / 2017/PN Kpg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2017 Reg.Perkara No: PDM-57/KPANG/EPP.2/06/2017, yang dibacakan didepan persidangan tanggal 14 Agustus 2017 sebagai berikut :

Putusan No .180/PID./2017/PT.Kpg. Halaman 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **DAUD BENU** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 16.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di RT.26 RW.10 Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi korban Elisabeth Lenggu Malesy dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah pegawai PLN Kota Kupang dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa aliran listrik dirumah korban yang sedang dibagi ke rumah tetangga itu melanggar hukum yaitu Los Strom dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa korban harus membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan jika tidak membayar akan dilaporkan kepada Pimpinan PLN dan listrik akan diputus dan akan masuk penjara selama 25 tahun.
- Bahwa karena korban merasa takut atas perkataan terdakwa sehingga korban memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kemudian setelah terdakwa menerima uang dan terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan jika memberikan uang tersebut maka masalah akan aman dan uang tersebut akan diberikan kepada bos PLN dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa uang tersebut tidak akan dipakai oleh terdakwa melainkan akan diberikan semua kepada bos PLN.
- Bahwa terdakwa bersedia dilaporkan ke polisi jika terdakwa berbohong sehingga korban merasa percaya atas perkataan terdakwa sehingga korban memberikan uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menerima uang tersebut terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.

Putusan No .180/PID./2017/PT.Kpg. Halaman 2 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban sudah melakukan pengecekan ke kantor PLN Kota Kupang dan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa adalah pegawai PLN Kota Kupang ternyata di kantor tersebut tidak ada nama terdakwa dan terdakwa bukan pegawai PLN Kota Kupang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Elisabeth Lenggu Malesy mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Nopember 2017, No.Reg.Perkara : PDM- 57/KPANG/Ep.2/06/2017 yang dibaca di depan persidangan tanggal 1 Nopember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAUD BENU alias DAUD** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DAUD BENU alias DAUD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada korban atau yang berhak;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 217/ PID.B/ 2017 /PN Kpg. tanggal 15 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAUD BENU alias DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi korban Elisabeth Lenggu Malesy;

Putusan No .180/PID./2017/PT.Kpg. Halaman 3 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2017 dengan Akta permintaan banding No.60 / Akta.Pid/2017/PN.Kpg. dan tanggal 22 Nopember 2017 dengan Akta permintaan banding No.61 / Akta.Pid/2017/PN.Kpg., dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal tanggal 22 Nopember 2017 dan tanggal 23 Nopember 2017 dengan Nomor 60 / Akta.Pid/2017/PN.Kpg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Paragraf ke dua halaman 13 menimbang akibat perbuatan TERDAKWA tersebut saksi **ELISABET LENGGU MALEY** mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang di perbuat oleh TERDAKWA dari awal telah di ketahui oleh bahwa uang Rp.4.500.000 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) adalah di gunakan TERDAKWA untuk kepentingan pribadi semata adalah tidak benar TERDAKWA hanya menerima Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah saja ) rupiah saja sedangkan Rp.1.500.000 ( satu juta Lima Ratus ribu rupiah ) pada saat ELISABET LENGGU MALEY memberikan uang tersebut langsung di ambil oleh Polisi tidak di ambil oleh TERDAKWA maka pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah cacat hukum karena bertentangan dengan fakta hukum;
2. Bahwa Pada Halaman 12 Ad 3 HAKIM TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN UNSUR – UNSUR DALAM PASAL 378 KUHP dan apabila salah satu Unsur tidak terpenuhi maka pasal 378 gugur demi hukum PASAL 378 KUHP
  - Unsur Barang siapa
  - Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
  - Secara melawan hukum
  - Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan.
  - Menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu kepadanya,supaya memberi hutang atau menghapus hutang.

Putusan No .180/PID./2017/PT.Kpg. Halaman 4 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Unsur Barang Siapa

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik menggunakan nama palsu ,baik dengan akal dan tipu mullihat maupun dengan karangan perkataan bohong. Membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang buat utang atau menghapus hutang .

### Ad 1. Barang Siapa

- Bahwa Pembuktian mengenai barang siapa yang di buat Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tersebut adalah sangat Prematur , hanya dengan seseorang membenarkan tentang identitas dirinya dan mengerti tentang apa yang di Dakwakan kepadanya sudah cukup di nyatakan terbukti memenuhi unsur barang siapa. Pembuktian tersebut sangat tidak adil bagi Terdakwa karena Perumusan unsur barang siapa oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa lebih dahulu memperhatikan Fakta – Fakta yang terungkap dalam persidangan .

Pembuktian Unsur “ Barang siapa “ yaitu sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana adalah tergantung pada pembuktian unsur delik lain , karena unsur barang siapa tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat di tempatkan unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951.K/Pin/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang antara lain menerangkan unsur tersebut baru mempunyai makna apabila di kaitkan dengan unsur – unsur pidana lainnya, oleh karena haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur – unsur lainnya dalam perbuatan yang di Dakwa.

- Bahwa apabila unsur pasal 378 KUHP yang merupakan delik inti atau dari suatu tindak pidana yang di dakwakannya oleh Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur “ Barang siapa “ yang di tujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum tidak dapat diminta pertanggung jawaban.

Berdasarkan uraian tertsebut di atas , dengan tidak dapat di buktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membahas unsur barang siapa pasal 378 KHUP maka unsur barang siapa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad 2.Dengan sengaja** memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan memaki nama palsu Atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong .





- Bahwa jaksa penuntut umum menyimpulkan perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong.
- Bahwa kesengajaan adalah suatu dolus atau Opzet menurut penjelasan Prof.Satochid Kartanegara ; hal 291 ) adalah seorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendak ( **Willen** ) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti ( **weten** ) perbuatan itu.Sedangkan menurut Prof Soedarto,SH ( 1975 hal 14 ) sehubungan dengan batin si pembuat dengan perbuatannya merupakan syarat utama menentukan Perbuatan **Dolus** atau **Culpa** . dari pendapat beliau tersebut harus dicari hubungan batin di pembuat dengan perbuatan dan tujuan di lakukannya perbuatan tersebut.

Sebagaimana **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI “ yang dilakukan oleh antara tertuduh dan saksi adalah Transaksi Keperdataan yang tidak ada unsur – unsur Penipuan , karena saksi harus dianggap mengerti benar tentang nilai kwitansi – kwitansi yang diterima “ Putusan Mahkamah Agung tgl. 31 – 1 1971 No . 104 K/Kr/1971”

### Ad. 3 Membujuk Orang lain

Jaksa dapat tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang Saya sebagai Terdakwa membujuk Koban, sehingga membujuk orang lain tidak terbukti

### Unsur Menguntungkan Diri Sendiri

Jaksa dapat tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang Saya sebagai Terdakwa menguntungkan diri sendiri , Demikian berdasarkan fakta – fakta yang ada dan uraian pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak terbukti

### Unsur melawan hukum

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan dalam Surat Tuntutan unsur perbuatan saya melawan hukum, ketika Jaksa Penuntut Umum tidak mendalilkan secara jelas Perbuatan Saya melanggar hukum maka dengan demikian berdasarkan Fakta – fakta yang ada dalam uraian Pembuktian unsur melawan hukum tidak terbukti

**Unsur memakai nama palsu ,atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA tidak menggunakan nama palsu selama berkomunikasi dan bertransaksi dengan Korban
- Bahwa TERDAKWA tidak menggunakan alamat tinggal Fiktif tetapi alamat sesuai dalam surat Dakwaan

Demikian berdasarkan fakta – fakta yang ada dalam uraian pembuktian unsur menggunakan ***nama Palsu, martabat Palsu, atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tidak terbukti.***

**Unsur menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang tidak terbukti, Dengan demikian Unsur pasal 378 tidak terpenuhi**

3. Bahwa Majelis telah melanggar Pasal 184 tentang Keterangan TERDAKWA ; maka perlu TERDAKWA sampaikan pada saat Persidangan Majelis hakim tidak memberikan kesempatan kepada TERDAKWA untuk menyanggah Keterangan saksi Korban dan Majelis hakim tidak memberikan kesempatan TERDAKWA untuk memberikan keterangan sebagai TERDAKWA yang merupakan hak TERDAKWA, maka sudah jelas majelis Hakim telah lalai dan melanggar hukum maka TERDAKWA harus di bebaskan dari hukuman

\* Faktor meringankan Terdakwa :

1. Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim tolong mempertimbangan saya karena Tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terlalu berat untuk Saya tidak sebanding dengan kerugian yang diderita korban hanya dengan kegurian Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah ) , saya di tuntutan 1 tahun bulan Penjara terlalu berat untuk saya menerimanya.

Dari hati yang jujur tuntutan Ibu Jaksa Penuntut Umum terlalu berat untuk saya pikul , untuk itu Saya memohon kepada Majelis Hakim sebelum memutus Perkara ini tolong saya di bebaskan karena istri saya telah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu dan meninggalkan empat orang anak masih kecil – kecil yang selama ini saya di tahan ada anak saya yang sakit, ada anak saya yang perlukan kebutuhan kehidupan dari saya sebagai tumpuhan hidup mereka tetapi dalam tahanan saya tetap menangis dan berdo'a agar semua cobaan yang saya hadapi cepat selesai dan berkumpul bersama anak – akan saya , saya tetap berdo'a buat Majelis Hakim dan Ibu Jaksa Penuntut Umum ketika palu ketukan oleh Majelis hakim saya selalu di lindungi oleh Majelis Hakim yang selalu di berkati oleh Tuhan.

Putusan No .180/PID./2017/PT.Kpg. Halaman 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Jelas apa yang di Dakwakan Penuntut Umum kemudian di Putuskan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama telah terbukti tidak sebuah Fakta Hukum maka dengan demikian TERDAKWA memohon Ketuan Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini sudilah kiranya memberikan Putusan yang amarnya :

1. Menerima Permohonan banding TERDAKWA DAUD BENU
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negerai Klas I A Kupang Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang Nomor ; 217 / PID.B/2017/ PN. KPG
3. Membebaskan TERDAKWA DAUD BENU dari semua tuntutan hukum ( **Vrijspreek** ) pasal 191 ayat ( 1 ) KUHP atau setidaknya – tidaknya melepaskan TERDAKWA dari semua Tuntutan Hukum ( **Onstslaag Van Alle Rechtsvervolging** ) pasal 191 ayat ( 2 ) KUHP
4. Memerintahkan agar TERDAKWA segera di dikeluarkan dari tahanan
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara dalam Perkara ini

Jika Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq Majelis hakim yang mulia yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, TERDAKWA mohon putusan yang seadil – adilnya ( **Ex aequo atbono** ) dengan menjunjung tinggi Hak dasar ( azasi ) Terdakwa sebagai manusia Tuhan memberkati.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor.217/Pid.B/2017/PN.Kpg kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2017 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor.217/Pid.B/2017/PN.Kpg. kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2017. Selanjutnya dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor.217/Pid.B/2017/PN.Kpg. tanggal 12 Desember 2017 bahwa Penuntut Umum telah datang untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut sedangkan Terdakwa tidak datang untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut sampai batas waktu yang ditentukan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa perkara Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor.217/ PID.B/2017 /PN.Kpg. tanggal 15 Nopember 2017, dimana Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah memintakkan banding masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2017 dan tanggal 22 Nopember 2017 telah diproses sebagaimana telah disebut diatas, maka permintaan pemeriksaan pada

Putusan No .180/PID./2017/PT.Kpg. Halaman 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang No: 217/Pid.B/2017/PN.Kpg, tanggal 15 Nopember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Persidangan dan Memori banding serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang No: 217/Pid.B/2017/PN.Kpg, tanggal 15 Nopember 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sudah tepat dan benar, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya yang diperkuat dengan adanya barang bukti , maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana . Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut yakni “ pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan “ karena dirasakan terlalu berat, dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukannya dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dimana Terdakwa telah berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa selaku tulang punggung keluarga yang harus bertanggungjawab mencari nafkah bagi 4 (empat) orang anaknya, alasan-alasan mana patut mendapat perhatian demi kemanfaatan yang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang No: 217/Pid.B/2017/PN.Kpg, tanggal 15 Nopember 2017, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dimana pidana yang dijatuhkan

Putusan No .180/PID./2017/PT.Kpg. Halaman 9 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dianggap patut dan adil sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hingga proses pada tingkat banding berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP dan terdapat cukup alasan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat :

1. Pasal 378 KUHPidana dan Peraturan PerUndang-undangan lain yang terkait;-
2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-
3. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UU No.8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 49 Tahun 2009;-
4. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;-

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;-
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Nopember 2017, Nomor: 217/Pid.B/2017/PN.Kpg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAUD BENU alias DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Elisabeth Lenggu Malesy;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan No .180/PID./2017/PT.Kpg. Halaman 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari SENIN Tanggal 8 Januari 2018 oleh kami: Erwin Tumpak Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Abner Situmorang, S.H., M.H. dan Suko Priyo Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 Desember 2017 Nomor :180/ PEN.PID/ 2017/ PT.KPG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 9 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh ABRAHAM PUNUF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Ttd.

Abner Situmorang, S.H., MH.

Ttd.

Suko Priyo Widodo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Erwin Tumpak Pasaribu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf ,SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Ub.Panmud Perdata,

Ramly Muda, SH., MH.

NIP: 196006061985031009

Putusan No .180/PID./2017/PT.Kpg. Halaman 11 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK TURUNAN RESMI**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**Ub. Panitera Muda Pidana,**

**YOHANES S. SULI, SH.**

**NIP: 196012121991031003.**